



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2017/PNBpp.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan dari Pemohon:

1. **HASENG**, Tempat, Tanggal lahir : Soppeng, 5 Juli 1973, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Inpres. 3 No. 34 RT. 20, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

2. **WIWIK EKA SUSANTI**, Tempat, Tanggal lahir : Balikpapan, 09 Juni 1981, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jl. Inpres. 3 No. 34 RT. 20, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan 09 Mei 2017 Nomor : 183/Pdt.P/2017/PN Bpp. tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Mei 2017 No 183/Pdt.P/2017/PN Bpp.- tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan dan berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan ;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa pemohon I adalah anak kelima dari pasangan suami isteri SAIDE (ayah) dan SAIDANG (ibu) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-05042017- 0020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 05 April 2017;

Hal 1 dari 8 Hal PEN No. 183/Pdt P/2017/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon II adalah anak kelima dari pasangan suami isteri SUNGKONO (ayah) dan NENENG YUANI (ibu) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1042/I/477/WNI/1981 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 19 Desember 1987;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah tanggal 4 Desember 2000 Kecamatan Tanete Riaja Kota Barru Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/ 04/3/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 4 Desember 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak kami yang pertama laki-laki kami bernama DANU SAPUTRA, lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Nopember 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1379/2003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 15 April 2003;
- Bahwa mengenai nama para pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis HASEN dan EKA SUSANTI padahal yang sebenarnya nama pemohon I adalah HASENG dan anama pemohon II WIWIK EKA SUSANTI sebagaimana yang tertera didalam Kutipan AKta Kelahiran anak pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama para pemohon yang tercatum didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon tersebut yaitu dari HASEN menjadi HASENG dan dari EKA SUSANTI menjadi WIWIK EKA SUSANTI;
- Bahwa baru-baru ini Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki penulisan nama para pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, bahwa untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut bisa dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 2 dari 8 Hal PEN No. 183/Pdt P/2017/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama para pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para pemohon yang bernama DANU SAPUTRA Nomor : 1379/2003 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 15 April 2003 yaitu dari HASEN menjadi HASENG dan dari EKA SUSANTI menjadi WIWIK EKA SUSANTI;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama para pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor : 1379/2003 tanggal 15 April 2003 ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa para Pemohon benar telah mengajukan Permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6471030507730008 atas nama HASENG, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, NIK. 6471030805030003 atas nama HASENG, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 6471-LT-05042017-0020 tertanggal 15 April 2017 atas nama HASENG, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1042/I/WNI/1981 tertanggal 19 Desember 1987 atas nama WIWIK EKA SUSANTI, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/04/III/2017 tertanggal 04 Desember 2000, diberi tanda bukti P – 5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1379/2003 tertanggal 15 April 2003 atas nama DANU SAPUTRA, diberi tanda bukti P – 6 ;

Surat-surat bukti foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana telah akan didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini :

Hal 3 dari 8 Hal PEN No. 183/Pdt P/2017/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi . SUNGKONO :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah mertua dari Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut telah di karuniai 2 (empat) orang anak yang masing-masing bernama DANU SAPUTRA dan CHOIRUL AZAM RAMADHAN;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan yaitu memperbaiki nama para pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa alasan para pemohon memperbaiki nama para pemohon yang tertera dalam kutipan akta anak para pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen para pemohon yang lain ;
- Bahwa benar para Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama para pemohon tersebut pada kutipan akte kelahiran anak para pemohon, namun dijelaskan oleh Petugas Kantor tersebut, untuk memperbaiki nama para pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon bisa saja dilakukan asal ada perintah dari Pengadilan dalam bentuk Penetapan;

2. Saksi . NENENG :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah mertua dari Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut telah di karuniai 2 (empat) orang anak yang masing-masing bernama DANU SAPUTRA dan CHOIRUL AZAM RAMADHAN;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan yaitu memperbaiki nama para pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa alasan para pemohon memperbaiki nama para pemohon yang tertera dalam kutipan akta anak para pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen para pemohon yang lain ;
- Bahwa benar para Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama para pemohon tersebut pada kutipan akte kelahiran anak para pemohon, namun dijelaskan oleh Petugas Kantor tersebut, untuk memperbaiki nama para pemohon dalam

Hal 4 dari 8 Hal PEN No. 183/Pdt P/2017/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon bisa saja dilakukan asal ada perintah dari Pengadilan dalam bentuk Penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat redaksi Penetapan ini ditunjuk hal hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P- 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SUNKONO dan NENENG;

Menimbang, bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan yaitu perbaikan nama para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran para anak Pemohon yaitu dari HASEN menjadi HASENG dan dari EKA SUSANTI menjadi WIWIK EKA SUSANTI;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 s/d P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi SUNKONO dan NENENG, dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jl. Inpres. 3 No. 34 RT. 20, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 6471030507730008 atas nama HASENG;
- Bahwa mengenai nama para pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut terdapat perbaikan nama para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 1379/2003 tertanggal 15 April 2003 yaitu dari HASEN menjadi HASENG dan dari EKA SUSANTI menjadi WIWIK EKA SUSANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan perbaikan

Hal 5 dari 8 Hal PEN No. 183/Pdt P/2017/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "Pencatatan perbaikan penulisan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perbaikan penulisan nama";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jl. Inpres 3 No. 34 RT. 20, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 6471030507730008 atas nama HASENG, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya tertanggal 03 Mei 2017 mengajukan permohonan pencatatan perbaikan nama para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 jo Pasal 93 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan perbaikan nama para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 1379/2003 tertanggal 15 April 2003 yaitu dari HASEN menjadi HASENG dan dari EKA SUSANTI menjadi WIWIK EKA SUSANTI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang diajukan para pemohon tersebut, beralasan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan tempat dimana para pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dali permohonan para pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maupun adat istiadat dan kepatutan, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri

Hal 6 dari 8 Hal PEN No. 183/Pdt P/2017/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki nama para pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon Nomor 1379/2003 tertanggal 15 April 2003 yaitu dari HASEN menjadi HASENG dan dari EKA SUSANTI menjadi WIWIK EKA SUSANTI, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan akta kelahiran anak para pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon Nomor : 1379/2003, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 15 April 2003, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama para pemohon yang tertera didalam Kutipan AKta Kelahiran anak Para pemohon yang bernama DANU SAPUTRA Nomor : 1379/2003 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 15 April 2003 yaitu dari HASEN menjadi HASENG dan dari EKA SUSANTI menjadi WIWIK EKA SUSANTI;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama para pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada

Hal 7 dari 8 Hal PEN No. 183/Pdt P/2017/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak
para Pemohon Nomor : 1379/2003 tanggal 15 April 2003;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000.- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **26 Mei 2017**, oleh kami **KAYAT, SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **ANWAR, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dihadiri oleh para Pemohon .

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

ANWAR, SH.,MH.

KAYAT, SH.,MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 100.000 ,-
- Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 5.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 6.000 ,-</u>
Jumlah	Rp.196.000 ,-

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;